



**SURAT PERJANJIAN PENUGASAN**  
**DALAM KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT HIBAH RISTEK BRIN**  
**Nomor : 282/H.04.02/2021**

Pada hari ini **Senin Tanggal Sepuluh November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu** (10-11-2021) telah dilaksanakan kegiatan perjanjian penugasan pengabdian masyarakat antara:

1. **Prof. Dr. Nani Solihati, M.Pd.** bertindak untuk dan atas nama Ketua Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Novi Andayani, M.Si.** bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan Pada Masyarakat yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat untuk melakukan perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat berdasarkan perjanjian kontrak dengan LLDikti Wilayah 3 nomor **6852/LL3/AK.04/2021**, dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1**

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul **“PEMBERDAYAAN RELAWAN DALAM ANTISIPASI KEKERASAN PADA PEREMPUAN DAN ANAK”**. Kegiatan pengabdian masyarakat tersebut berisi luaran wajib dan tambahan yang telah disampaikan dalam laman simlitabmas.

**Pasal 2**

PIHAK PERTAMA menyerahkan dana Pengabdian Pada Masyarakat yang berasal dari LLDikti Wilayah 3 sebesar **Rp. 44.300.000** (Empat Puluh Empat Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah). Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu :

1. Tahap pertama sebesar **Rp. 31.010.000** (Tiga Puluh Satu Juta Sepuluh Ribu Rupiah) diserahkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.
2. Tahap kedua sebesar **Rp. 13.290.000** (Tiga Belas Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat beserta luarannya kepada PIHAK PERTAMA.



### Pasal 3

1. PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab serta menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
2. PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 1 (Satu) bulan terhitung sejak tanggal surat ini ditandatangani. PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan, luaran wajib, dan luaran tambahan kegiatan pengabdian pada masyarakat sebagaimana tersebut pada pasal 1 di laman Simlitabmas.
3. PIHAK PERTAMA akan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sebagaimana disebutkan pada pasal 1.
4. PIHAK KEDUA harus menyelesaikan kegiatan pengabdian pada masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 1 (Satu) bulan terhitung sejak surat perjanjian ini ditandatangani.
5. PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan hasil kegiatan pengabdian masyarakat, luaran wajib, dan tambahan paling lambat tanggal 31 Desember 2021.
6. Jika PIHAK KEDUA terlambat menyerahkan laporan hasil kegiatan pengabdian masyarakat, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari dari nilai surat perjanjian pelaksanaan pengabdian masyarakat ini.
7. Jika PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA.

### Pasal 4

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

**PIHAK PERTAMA,**

**Prof. Dr. Nani Solihati, M.Pd**

**PIHAK KEDUA,**

**Dr. Novi Andayani Praptiningsih, M.Si**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN  
RISET DAN TEKNOLOGI  
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI  
WILAYAH III**

Jalan SMA Negeri 14 Cawang Jakarta Timur 13630  
Telepon (021) 8090275 Faksimile. (021) 8094679

---

**KONTRAK  
PELAKSANAAN PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
TAHUN ANGGARAN 2021  
ANTARA LLDIKTI WILAYAH III  
DENGAN  
Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka  
NOMOR: 6852/LL3/AK.04/2021**

Pada hari ini Senin tanggal Delapan bulan November tahun dua ribu dua puluh satu, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. **Agus Setyo Budi**, Kepala LLDIKTI WILAYAH III yang berkedudukan di Jalan SMA Negeri 14 Cawang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LLDIKTI WILAYAH III untuk selanjutnya disebut disebut **PIHAK KESATU**;
2. **Gunawan Suryoputro**, Rektor Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka yang berkedudukan di Jalan Limau II Kebayoran Baru, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pelaksana pengabdian di Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

Dengan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- I. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal pada Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 menyatakan bahwa Pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang terkait urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b menggunakan sumber daya manusia pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta menggunakan sebagian anggaran yang bersumber dari Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional;
- II. Bahwa berdasarkan Surat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32246/MPK.A/PR.05.04/2021 perihal Penugasan Pengalokasian Anggaran Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) Penelitian Tahun 2021, Menteri menugaskan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi khususnya Direktur Sumber Daya

untuk melaksanakan tugas dan fungsi BOPTN yang sebelumnya ada di Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (Kemenristek/BRIN);

- III. Bahwa perpindahan anggaran BOPTN Penelitian dari Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi telah dilaksanakan dengan ditetapkannya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2021, Nomor SP DIPA-023.17.1.690439/2021 revisi ke-04 tanggal 4 Juni 2021;
- IV. Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Program Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Penelitian Nomor 01/A/BAST/2021 dan Nomor 0397/E.E4/PT.01.02/2021 terdapat Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2021 antara Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan LLDIKTI WILAYAH III Nomor 086/SP2H/PPM/DRPM/2021 tanggal 22 Maret 2021 yang telah dicairkan pembayaran Tahap Pertamanya, namun karena terjadinya proses revisi DIPA di Kemenristek/BRIN dan adanya perpindahan program dan anggaran dari Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, maka perlu disusun kembali Pelaksanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat untuk menindaklanjuti kontrak yang sebelumnya telah dibuat oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional.

**PARA PIHAK** bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Pelaksanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2021, yang selanjutnya disebut **Kontrak Pengabdian Kepada Masyarakat** dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

## **PASAL 1**

### **DASAR HUKUM**

**Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat** ini berdasarkan kepada:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
7. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal pada Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional;

10. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian serta Pengangkatan Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 tahun 2019 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri;
14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1326/A.A2/KU/2020 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Direktorat Sumber Daya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
15. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 13/E1/KPT/2021 tentang Penerima Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2021;
16. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Sumber Daya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1425/E4/KU/2021 tentang Perubahan Pertama Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Sumber Daya Nomor 0050/E4/KU/2021 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Direktorat Sumber Daya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2021;
17. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Sumber Daya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1869/E4/AK.04/2021 tentang Pencairan Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat Di Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2021;
18. Berita Acara Serah Terima Program Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Penelitian No. 01/A/BAST/2021 dan Nomor 0397/E.E4/PT.01.02/2021;
19. Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2021 antara Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan LLDIKTI WILAYAH III Nomor 086/SP2H/PPM/DRPM/2021 Tanggal 22 Maret 2021.

## **PASAL 2**

### **RUANG LINGKUP**

1. **PIHAK KESATU** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk mengkoordinir dan bertindak sebagai penanggungjawab Pelaksanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan oleh para dosen di Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka.
2. **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas seluruh pelaksanaan, pengadministrasian, dan pengelolaan keuangan serta pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyimpan seluruh bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
4. Pelaksanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 3 (tiga) Judul, seluruh pendanaannya dibebankan pada Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2021, Nomor SP DIPA-023.17.1.690439/2021 Tanggal 23 November 2020 (Revisi ke 04 tanggal 4 Juni 2021).

5. Daftar nama ketua pelaksana, pelaksana program, judul, dan besarnya dana setiap judul proposal yang telah disetujui untuk didanai sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari **Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat** ini.

### **PASAL 3 JANGKA WAKTU**

1. **Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat** ini dibuat untuk pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat pada tahun anggaran 2021.
2. Daftar pelaksana program pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat** ini.

### **PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN**

1. **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban;
  - a. memberikan pendanaan pengabdian kepada masyarakat kepada **PIHAK KEDUA**;
  - b. melakukan pemantauan dan evaluasi; dan
  - c. melakukan validasi luaran pengabdian kepada masyarakat.
  - d. **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
    - a) membuat Perjanjian Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat antara Pimpinan PT dengan Ketua Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat untuk pengaturan hak dan kewajiban setiap pelaksana di lingkungan perguruan tingginya yang memuat antara lain:
      1. nama pelaksana;
      2. judul pengabdian;
      3. ruang lingkup pengabdian;
      4. sumber dana pengabdian;
      5. nilai kontrak pengabdian;
      6. tata cara dan tahapan pembayaran;
      7. jangka waktu pelaksanaan dan penyelesaian;
      8. hak dan kewajiban para pihak;
      9. batas akhir pelaporan;
      10. pencantuman pemberi dana pengabdian dalam publikasi ilmiah;
      11. luaran pengabdian; dan
      12. sanksi.

- b) mengkoordinir dan bertanggung jawab atas terlaksananya **Kontrak Pengabdian kepada masyarakat** yang dilakukan oleh para pelaksana pengabdian kepada masyarakat di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
- c) memantau pengunggahan ke laman SIMLITABMAS dokumen sebagai berikut:
1. catatan harian pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
  2. laporan kemajuan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
  3. laporan akhir pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; dan
  4. penggunaan anggaran pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
- d) Melakukan penilaian kemajuan pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) setelah Ketua Pelaksana mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan ke laman (website) SIMLITABMAS, dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip dan/atau kaidah Program Pengabdian kepada Masyarakat.
- e) **PIHAK KEDUA**, paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya kontrak ini, berkewajiban menyampaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Laporan Realisasi Anggaran kepada **PIHAK KESATU** melalui laman <http://pak.kemdikbud.go.id/forumdikti>.
- f) Menjunjung tinggi integritas akademi yaitu komitmen dalam bentuk perbuatan yang berdasarkan pada nilai kejujuran, kredibilitas, kewajaran, kehormatan, dan tanggung jawab dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan.
3. **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
- a. menerima dokumen hasil unggahan dilaman SIMLITABMAS sebagai berikut:
    1. catatan harian pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
    2. laporan kemajuan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
    3. laporan akhir pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; dan
    4. penggunaan anggaran pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
  - b. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan **kontrak pengabdian kepada masyarakat**.
  - c. memantau dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan **kontrak pengabdian kepada masyarakat**.
4. **PIHAK KEDUA** mempunyai hak mendapatkan dana pengabdian kepada masyarakat dari **PIHAK KESATU**.

## **PASAL 5 PENDANAAN**

1. **PIHAK KESATU** memberikan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebesar **Rp. 126.300.000,-** (seratus dua puluh enam juta tiga ratus ribu) yang dibebankan kepada DIPA Direktorat Sumber Daya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2021, Nomor SP DIPA-023.17.1.690439/2021 Tanggal 23 November 2020 (Revisi ke 04 tanggal 4 Juni 2021).
2. Dana Pelaksanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** melalui Kantor

Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III kepada rekening Institusi melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. berdasarkan **Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat** Tahun Anggaran 2021 dengan Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional **PIHAK KEDUA** memberikan laporan kemajuan dan mengunggah ke laman (website) SIMLITABMAS dengan disertai dokumen sebagai berikut:
  1. Laporan penggunaan anggaran yang telah dicairkan; dan
  2. Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan;
  3. Catatan harian pelaksanaan pekerjaan.
- b. **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam penggunaan dana sebagaimana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui dan berkewajiban untuk menyimpan seluruh bukti pengeluaran, sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK KESATU**.
- c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara dengan tetap berkoordinasi pada **PIHAK KESATU**.
- d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyampaikan fotokopi bukti pengembalian Dana ke Kas Negara dengan tetap berkoordinasi pada **PIHAK KESATU**.

3. Pendanaan **Kontrak Pengabdian Kepada Masyarakat** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kepada institusi sebagai berikut

Nama Institusi	: Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka
Nomor Rekening	: '17366489
Nama Rekening	: UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF DR HAMKA
Nama Bank	: BANK BNI
Alamat Bank	: JL. MELAWAI RAYA NO. 1 RT 3 RW 5 MELAWAI, KEC. KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA 12160
NPWP PT	: '013253604019000

4. **PIHAK KESATU** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana yang disebabkan oleh kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

## **PASAL 6**

### **PENGGANTIAN KEANGGOTAAN**

1. Segala perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat hanya dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
2. Apabila Ketua tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat tidak dapat menyelesaikan pengabdian kepada masyarakat atau mengundurkan diri, maka



**PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti Ketua Tim Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan dari Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

3. Dalam hal tidak adanya pengganti ketua tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan syarat ketentuan yang ada, maka pengabdian kepada masyarakat dibatalkan dan dana dikembalikan ke Kas Negara.

#### **PASAL 7 PENYELESAIAN PEKERJAAN**

1. **PIHAK KEDUA** harus menyampaikan Surat Pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan pengunggahan pada laman SIMLITABMAS, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
  - a. Buku catatan harian dan laporan penggunaan Dana Pelaksanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat, pada tanggal 10 Desember 2021
  - b. Khusus untuk Dana Pelaksanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat yang baru cair setelah tanggal 3 Desember 2021, maka unggah buku catatan harian dan laporan penggunaan dana selambat- lambatnnya dua minggu setelah dana cair; dan
  - c. Laporan akhir, laporan penggunaan dana 100% , capaian hasil, poster, artikel ilmiah dan profil, pada tanggal 31 Desember 2021 atau dua minggu setelah batas unggah dokumen sebagaimana disebut pada huruf b.
2. Pelaksana Program Pengabdian kepada Masyarakat yang tidak hadir dalam kegiatan monitoring dan evaluasi Program Pengabdian kepada Masyarakat tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Direktorat Sumber Daya, maka Pelaksana Program Pengabdian kepada Masyarakat wajib mengembalikan dana sebesar nilai kontrak pengabdian kepada masyarakat ini. Apabila sebelumnya **PIHAK KEDUA** telah menerima dana dari kontrak pengabdian ini, maka wajib mengembalikan dana tersebut ke Kas Negara.
3. Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat yang tidak mencapai hasil luaran pengabdian sebagaimana diperjanjikan dikenai sanksi sesuai dengan rekomendasi reviewer.

#### **PASAL 8 LAPORAN HASIL**

1. Laporan hasil Program Pengabdian kepada Masyarakat harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. ukuran kertas A4;
  - b. warna sampul muka (cover) disesuaikan dengan ketentuan di perguruan tinggi masing-masing; dan
  - c. pada bagian bawah sampul muka harus ditulis sebagai berikut:

**Dibiayai oleh:**  
Direktorat Sumber Daya  
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi  
sesuai dengan Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat  
Nomor: 086/E4/AK.04.AM/2021, tanggal 25 Oktober 2021

2. *Softcopy* laporan hasil Program Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diunggah ke laman SIMLITABMAS sedangkan *hardcopy* wajib disimpan oleh **PIHAK KEDUA**.

**PASAL 9**  
**PERUBAHAN PARA PIHAK**

1. Apabila **PIHAK KEDUA** berhenti dari jabatannya, sebelum pelaksanaan **Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat** ini berakhir, maka **PIHAK KEDUA** wajib melakukan serah terima pertanggungjawabannya kepada pejabat baru yang menggantikan.
2. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib mengembalikan dana yang telah diterimanya kepada Kas Negara serta menyerahkan fotokopi bukti pengembalian kepada Kas Negara kepada **PIHAK KESATU**.

**PASAL 10**  
**PAJAK**

**PIHAK KEDUA** berkewajiban memungut dan menyetor pajak ke kantor pelayanan pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**PASAL 11**  
**HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

1. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan Program Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan dosen untuk memperoleh Hak Paten atau Hak Kekayaan Intelektual lainnya, dan/atau publikasi ilmiah untuk setiap judul proposal Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
2. Perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar- besarnya untuk pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
3. Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**PASAL 12**  
**DUPLIKASI JUDUL PROPOSAL**

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul proposal yang diajukan pada Program Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditemukan adanya duplikasi dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/itikad buruk yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan kepada **PIHAK KESATU** serta mengembalikan dana Pengabdian kepada Masyarakat yang telah diterima ke Kas Negara serta menyerahkan fotokopi bukti pengembalian ke Kas Negara kepada **PIHAK KESATU**.

**PASAL 13**  
**KEADAAN KAHAR**

1. Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi, kedua belah pihak sepakat tidak akan saling menuntut pelaksanaan pemenuhan ketentuan dalam **Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat** ini.
2. Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan kahar (*force majeure*) dalam **Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat** ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan **Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat** ini.
3. Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

**PASAL 14**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Dalam hal terjadi sengketa kontrak yang timbul dari/atau sehubungan dengan pelaksanaan **Kontrak Pengabdian Kepada Masyarakat** ini, kedua belah pihak akan menyelesaikan perselisihan tersebut melalui layanan penyelesaian sengketa kontrak, arbitrase, atau penyelesaian melalui proses hukum yang berlaku dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

## **PASAL 15 SANKSI**

1. Terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh **PIHAK KESATU** sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf b apabila **PIHAK KEDUA** dan/atau pelaksana pengabdian tidak mengikuti monitoring dan evaluasi dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh **PIHAK KESATU**, maka dijatuhkan sanksi administratif berupa pengembalian dana sebesar 30% dari nilai kontrak pengabdian kepada masyarakat ini.
2. Pengembalian dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan langsung kepada kas negara.
3. Bukti setor pengembalian dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas disampaikan kepada **PIHAK KESATU**.
4. Pelaksana Pengabdian kepada masyarakat yang tidak mencapai hasil luaran pengabdian sebagaimana diperjanjikan dikenai sanksi sesuai dengan rekomendasi reviewer.
5. Pelaksana Pengabdian yang terlambat mengunggah sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) huruf c dikenai sanksi administratif berupa tidak dapat mengajukan proposal pengabdian dalam kurun waktu satu tahun.

## **PASAL 16 AMANDEMEN KONTRAK**

Apabila terdapat hal lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam **Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat** ini, maka akan dilakukan amandemen kontrak.

## **PASAL 17 PERALIHAN**

Seluruh kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang sudah dilakukan **PIHAK KEDUA** berdasarkan Kontrak Pelaksanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2021 antara Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan LLDIKTI WILAYAH III No 086 /SP2H/PPM/DRPM/2021 tanggal 22 Maret 2021 tetap dapat dilaksanakan dan diakui sampai dengan ditandatanganinya **Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat** ini.

**PASAL 18**  
**PENUTUP**

1. **Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat** ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.
2. ini dibuat rangkap 3 (tiga) bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya meterai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU,**



**PIHAK KEDUA,**





KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN  
RISET DAN TEKNOLOGI  
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI  
WILAYAH III

Jalan. SMA Negeri 14 Cawang Jakarta Timur 13630  
Telepon (021) 8090275 Faksimile. (021) 8094679


**KUITANSI**

Sudah terima dari : Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wil III  
Uang sebesar : **Rp. 37.890.000,-**  
(tiga puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh ribu)  
Untuk pembayaran : Biaya Pelaksanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat,  
sesuai Kontrak No. 6852/LL3/AK.04/2021

Kepala LLDIKTI Wil III  
Hamka



Jakarta,  
Rektor, Universitas Muhammadiyah Prof Dr





KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN  
RISET DAN TEKNOLOGI  
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI  
WILAYAH III

Jalan. SMA Negeri 14 Cawang Jakarta Timur 13630  
Telepon (021) 8090275 Faksimile. (021) 8094679

---

**BERITA ACARA PEMBAYARAN  
TAHAP DUA**

Pada hari ini Jumat tanggal dua belas bulan November tahun dua ribu dua puluh satu yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agus Setyo Budi  
Jabatan : Kepala  
Alamat : Jalan SMA Negeri 14 Cawang Jakarta Timur 13630

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III, dalam Berita Acara pembayaran ini selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Nama : Gunawan Suryoputro  
Jabatan : Rektor  
NPWP : '013253604019000  
Alamat : Jalan Limau II Kebayoran Baru

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Nama PT yang selanjutnya dalam Berita Acara Pembayaran ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

A. Berdasarkan:

1. No. dan tanggal DIPA: SP DIPA-023.17.1.690439/2021 Tanggal 23 November 2020 revisi ke-04 tanggal 4 Juni 2021
2. No. dan Tanggal Kontrak: 6852/LL3/AK.04/2021 Tanggal 08 November 2021
3. Nilai Kontrak: Rp. 126.300.000, -
4. Uraian Pekerjaan: Pelaksanaan Kontrak Pengabdian Kepada Masyarakat

B. Berdasarkan kontrak tersebut, maka **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran dari **PIHAK KESATU** dengan rincian sebagai berikut:


1. Pembayaran Tahap I (satu)
2. Perhitungan Pembayaran
3. Jumlah pembayaran fisik BAP ini Rp. 37.890.000, -
4. Jumlah pembayaran fisik s/d BAP lalu Rp. 88.410.000, -
5. Jumlah pembayaran fisik s/d BAP ini Rp. 126.300.000, -

C. **PIHAK KEDUA** setuju atas jumlah pembayaran tersebut diatas dan dibayarkan melalui BANK BNI Rekening No. '17366489 atas nama UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF DR HAMKA.

**PIHAK PERTAMA**



**PIHAK KEDUA**







**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**

Jl. Limau II, Kebayoran Baru Jakarta 12130, Telp. (021) 7208177, 7222886, Fax. (021) 7261226, 7256620  
Website : www.uhamka.ac.id; E-mail: info@uhamka.ac.id, uhamka1997@yahoo.co.id

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gunawan Suryoputro  
Jabatan : Rektor  
Institusi : Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka  
No Kontrak : 6852/LL3/AK.04/2021  
Jumlah Judul : 3 Judul  
Jumlah Dana : Rp. 126.300.000, -

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana Pelaksanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan;
2. Berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara;
3. Bertanggungjawab penuh atas data administrasi pelaksana penerima dana Pelaksanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat;
4. Berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hasil Pelaksanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan terlaksana secara efektif dan efisien;
5. Berkewajiban untuk menyimpan hardcopy dan softcopy Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir Pelaksanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat.

Jakarta, 08 November 2021

Rektor,



Gunawan Suryoputro

**LAMPIRAN KONTRAK AMANDEMEN PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**TAHUN ANGGARAN 2021**

No Kontrak 6852/LL3/AK.04/2021  
 Tanggal Kontrak 08-Nov-21  
 Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka  
 No DIPA SP DIPA-023.17.1.690439/2021 Tanggal 23 November 2020 (Rev04 4 Juni 2021)  
 Unit Organisasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Jakarta  
 Kementerian Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi

Perguruan Tinggi	Skema	Status Usulan	Nama	Judul	Dana Abdimas Tahun 2021	Dana Tahap 1	Dana Tahap 2
Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka	PKM	Baru	ANNA FITRIANI	Pendampingan Perencanaan Kebun Sayur dan Edukasi Gizi dalam Rangka Peningkatan Konsumsi Sayur dan Buah pada Siswa Sekolah Dasar	39,000,000	27,300,000	11,700,000
Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka	PKM	Baru	NOVI ANDAYANI PRAPTININGSIH	PEMBERDAYAAN RELAWAN DALAM ANTISIPASI KEKERASAN PADA PEREMPUAN DAN ANAK	44,300,000	31,010,000	13,290,000
Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka	PKM	Baru	WATI SUKMAWATI	PENDAMPINGAN MITRA MEMPRODUKSI MINUMAN SERBUK JAHE INSTAN KUALITAS EKSPOR DENGAN MEMANFAATKAN TEKNOLOGI REKRISTALISASI DAN STRATEGI PEMASARAN YANG BAIK	43,000,000	30,100,000	12,900,000
<b>Total</b>					<b>Rp 126,300,000</b>	<b>Rp 88,410,000</b>	<b>Rp 37,890,000</b>

Jakarta, 08 November 2021

Kepala LLDIKTI Wil III

